

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**Tahun**

# **2019**



**PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 133, Benteng, Kab. Kepulauan Selayar

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

## TAHUN 2019

### Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang –undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/05/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Selayar yang dicanangkan untuk Tahun 2015-2019, seiring dengan *Blue Print* jilid II Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Selayar mempunyai 4 (Empat) Sasaran Kinerja pada Rencana Strategis 2015-2019, sesuai *Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/89.g/HM.02.3/SK/IX/2018 tentang Review Indikator Kinerja Utama Dan Renstra Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Selayar* Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Selayar diuraikan sebagai berikut:

**TABEL 1:**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Proses	a. Persentase sisa perkara yang	100 %

Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	diselesaikan	
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	c. Persentase Penurunan sisa perkara	100%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali	100%
	e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	A

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui:

1. Penyusunan dan pemantapan Rencana Pelaksanaan Penyelesaian perkara

Indikator output:

- Tim Penyusunan Rencana Penyelesaian Perkara;
- *Time schedule* penyelesaian perkara;
- Pemantapan rencana penyelesaian perkara (Rapat Kerja/Evaluasi/Crosscek);
- Laporan penyelesaian perkara yang tepat waktu dan berkesinambungan.

2. Efektifitas *progress report* tiap Majelis Hakim.

Indikator output:

- Evaluasi / Pengawasan Pimpinan secara berkala;
- Laporan penyelesaian perkara per 3 bulan tiap majelis hakim;
- Jumlah perkara yang lebih dari 4 bulan (PNS, TNI, Tabayyun luar wilayah);
- Jumlah perkara yang telah minutasi;
- Jumlah tunggakan perkara.
- Pengunggahan putusan-putusan yang telah teranonimasi kedalam media digital (Direktori Putusan)

Sasaran diatas dicanangkan Program percepatan penyelesaian perkara dengan kebijakan minimalisasi tunggakan perkara, yang melahirkan kegiatan:

1. Penerapan terpadu SOP penyelesaian perkara;
2. Optimalisasi peran mediator;
3. Evaluasi berkas perkara secara berkala;
4. Pelaporan atas perkara-perkara krusial (PNS, TNI, Tabayyun luar wilayah) sebelum masa 4-5 bulan;

kepada pimpinan.

**TABEL 2:**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
	b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40%
	c. Persentasi perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui:

1. Program Implementasi sistem administrasi modern yang dikembangkan Yaitu (Sistem Informasi Penelusuan perkara), dengan indikator output:
  - SK Tim SIPP Pengadilan Agama Selayar;
  - Rencana Kerja Tim SIPP;
  - Program Optimalisasi Perma No. 1 Tahun 2008 ;
  - Penyusunan Standarisasi pelaksanaan mediasi;
  - Diskusi internal permasalahan mediasi;
  - Rapat Evaluasi Tim SIPP secara berkala;
  - Pelaporan hasil evaluasi;
  - Jumlah berkas perkara maks 7 hari pada petugas Meja III;
  - Jumlah berkas yang minutasi yang dapat diselesaikan maks 7 hari;
  - Prosentase perkara yang terinput dalam Aplikasi SIPP.
2. Penempatan tenaga pengelola berbasis keahlian (*the right man on the right place*), dengan indikator output:
  - Tim Perencana Satker;
  - Tim Admin berbasis keahlian aplikasi dan bindalmin;


- Tim Pengawas SIPP;
  - Pengawasan Implementasi SIPP;
  - Jumlah Uraian Tugas, Fungsi pada alur kerja dan Standar penyelesaian tugasnya terhadap setiap pegawai.
3. Program pengembangan manajemen perkara (*case management*) dan manajemen informasi (*workflow management*), dengan indikator output:
- Program Manajemen Perkara;
  - Integrasi manajemen penerima, pengelolaan dan penyelenggaraan transparansi informasi perkara.
4. Optimalisasi penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada manajemen keperkaraan, dengan indikator output:
- Jumlah SOP yang telah diimplementasikan;
  - Jumlah SOP yang belum diimplementasikan;
  - Jumlah SOP yang belum diakomodir/ direncanakan;
  - Evaluasi / Monitoring SOP / alur kerja penyelesaian perkara secara berkala (perEmpat bulan).

**TABEL 3:**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
	c. Persentase perkara permohonan (volunteer) Identitas Hukum	100%
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui:

1. Sosialisasi adanya pemberian biaya Cuma-Cuma bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan indikator output:
  - Biaya yang dikeluarkan DIPA PA Selayar;
  - Instrumen pengelolaan biaya prodeo.

- 
3. Meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat kurang mampu;
  4. Penataan tertib administrasi pelayanan;
  5. Optimalisasi petugas meja I dan petugas meja informasi;
  6. Optimalisasi peran Tim Pengelola Keuangan;
  7. Optimalisasi peran Tim *Justice For All*;
  8. Meningkatkan peran pengadilan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan, dengan indikator output:
    - Sosialisasi kegiatan sidang keliling melalui website, booklet, brosur, banner;
    - Koordinasi pihak pengadilan dengan pemerintahan terkait;
    - Tersedianya jadwal kegiatan sidang keliling secara berkala.
  9. Melakukan pengkajian data atas perkara-perkara yang berlokasi jauh dari pengadilan, dengan indikator output:
    - Adanya survei berdasarkan data lokasi yang jauh dari akses peradilan;
    - Adanya standarisasi jumlah perkara dalam pelaksanaan sidang keliling.
  10. Optimalisasi Tim Pengelola Keuangan:
    - Rencana pengajuan anggaran pelaksanaan sidang keliling oleh Tim Terpadu (administrasi perkara dan Pengelola Keuangan).

Sasaran diatas dicanangkan pelayanan Cuma-Cuma/prodeo dengan kebijakan optimalisasi pelaksanaan *Justice for All*, yang melahirkan kegiatan:

1. Pelaksanaan sidang insidentil majelis hakim;
2. Pembuatan brosur dan pamflet adanya biaya prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu untuk berperkara di pengadilan;
3. Menyediakan instrumen perkara prodeo berdasarkan SOP dan alur kerja yang telah ditetapkan;
4. Membuat jadwal kegiatan sidang keliling;
5. Pelaksanaan persidangan di lokasi masyarakat yang jauh dari akses peradilan;
6. Pelaksanaan sidang telah disesuaikan dengan jumlah perkara yang akan disidangkan;
7. Pelaksanaan persidangan berazaskan efektif dan efisien serta tepat sasaran;
8. Membuat Laporan kegiatan sidang keliling.

**TABEL 4:**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
---------	-------------------	--------

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
---	--	------

Strategi untuk menjadi lembaga Peradilan yang dapat mewujudkan organisasi berbasis kinerja (*performance based organization*). Sasarannya tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut melalui:

1. Penguatan *Supporting Unit* Organisasi (Tim Perencanaan Satker/ Organisasi);
2. Pembuatan Petunjuk Operasional Kegiatan;
3. Evaluasi dan Monitoring kinerja secara berkala dan berkelanjutan
4. Terbentunya TIM Terpadu pengelola Transparan dan Informasi Peradilan;
5. Pembuatan database arsip perkara berbasis Teknologi (Klasifikasi, input data, perancangan desain arsip perkara Melalui SIPP);
6. Penginputan data perkara dan keuangan perkara secara berkesinambungan Melalui SIPP;
7. Melaksanakan anonimisasi putusan;
8. Updating seputar kegiatan peradilan;
9. Membuat pelaporan perkara secara berkala
10. Optimalisasi Pelayanan dan Penguatan Koordinasi Manajemen Organisasi
11. Pembinaan dan Pengawasan secara berkala dan berkelanjutan;

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Selayar telah diupayakan mengakomodir dan menyajikan semua kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran kinerja yang signifikan, dengan harapan bahwa Rencana Kinerja Tahun 2018 ini dapat dilaksanakan tanpa ada kendala apapun, sebagai wujud keseriusan seluruh aparatur Pengadilan Agama Selayar dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019**  
**PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase Penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 % 100 % 100% 100% 100%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentasi perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat dikases secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 % 40% 100% 100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Terpinggirkan.	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan c. Persentase perkara permohonan (volunteer) Identitas Hukum d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100 % 100% 100% 100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdamaian yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%